



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
DAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH, PENGUATAN DEMOKRASI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM KEPEMILUAN

NOMOR : 09/HK.05.1- NK/7304/2/2026

NOMOR : 368.PB-XXI.Y-01-01-278.A-I.05.2026

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Asming. S, S.Pd., M.Si.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024 - 2029, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, yang berkedudukan di Jl. Ishak Iskandar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

2. Ikra Nasir

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia nomor 368.PB-XXI.Y-01-01-278.A-I.05.2026 tentang Pengangkatan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Masa Khidmat 2025-2026

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sungai Kelara Kelurahan Empoang Utara Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut PIHAK dan secara bersama- sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi berbasis keagamaan islam yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, dan demokratis.
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Akte Notaris Nomor AHU-00066.AH.02.02 TAHUN 2024 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Pemilih, Penguatan Demokrasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemiluan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam Pendidikan Pemilih, Penguatan Demokrasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemiluan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan, penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan pemilihan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi;
- c. Program Seminar, pelatihan, dan kegiatan edukatif pemilihan; dan
- d. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 BIAYA

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah menempuh langkah sesuai ayat (2) maka PARA PIHAK melakukan komunikasi dan koordinasi dengan serta pembahasan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan pengakhiran Kerja Sama;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing- masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal- hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal- hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar;

- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang- undangan yang melarang pelaksanaan hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama- sama maupun sendiri - sendiri.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Reskini, S. Sos.
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Telepon : 081217619011
Email : rendatinkpujeneponto@gmail.com
Alamat : Sekretariat KPU Kabupaten Jeneponto, Jl. Ishak Iskandar Kel.
Binamu

b. PIHAK KEDUA

Nama : Ikra Nasir
Jabatan : Ketua Umum PC. PMII Jeneponto
Telepon : 083110443498
Email : ikranasir577@gmail.com
Alamat : Pallengu, Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten
Jeneponto

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Ketua Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia



PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto

